



P E N E T A P A N

Nomor 169/PDT.P/2022/PN Sgm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan:

Reny Hasriani, tempat lahir Palembang, tanggal 12 Juli 1962, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Beralamat di Kompleks Perumahan BBPP Batangkaluku, Jalan Malino Blok F5, RT/RW-002/001, Desa/Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 12 Desember 2022, dibawah register nomor : 169/PDT.P/2022/PN.Sgm telah mengajukan permohonan **perubahan bulan lahir**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/pengetikan identitas pemohon yakni bulan lahir atas nama Reny Hasriani dalam Paspur, bulan lahir Juni adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah bulan Juli sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), dan Surat Keterangan Identitas dari Kantor Kelurahan Tamarunang dengan Nomor: 100/214/SKI/KTM/XII/2022 milik Pemohon.

Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Paspur tersebut pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.

Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon yakni bulan lahir atas nama Reny Hasriani dalam Paspor, bulan lahir Juni adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah bulan Juli sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), dan Surat Keterangan Identitas dari Kantor Lurah Tamarunang dengan Nomor : 100/214/SKI/KTM/XII/2022 milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan No. SURKET/01/7306/28112022/0152, di beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Paspor No. Paspor CO816370 Nama Lengkap Reny Hasriani Amril, di beri tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7306080207090050 Nama Kepala Keluarga Ir. Angkasa, M.Si, di beri tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Identitas Nomor : 100/214/SKI/KTM/XII/2022, di beri tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Andi Muhammad Dinurrahman Imam P, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki bulan lahir dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa benar bulan lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor adalah bulan Juni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan lahir Pemohon yang benar adalah bulan Juli sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), dan Surat Keterangan Identitas dari Kantor Lurah Tamarunang dengan Nomor : 100/214/SKI/KTM/XII/2022 milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa bulan lahir Pemohon di Paspor tersebut salah dan paspor tersebut belum pernah digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir Pemohon di Paspor untuk pengurusan perbaikan data paspor di Kantor Imigrasi kelas I TPI Makassar;
- Bahwa Pemohon akan menunaikan ibadah umroh;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kompleks Perumahan BBPP Batangkaluku, Jalan Malino Blok F5, RT/RW-002/001, Desa/Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Muhammad Syafri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki bulan lahir dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa benar bulan lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor adalah bulan Juni;
- Bahwa bulan lahir Pemohon yang benar adalah bulan Juli sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), dan Surat Keterangan Identitas dari Kantor Lurah Tamarunang dengan Nomor : 100/214/SKI/KTM/XII/2022 milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa bulan lahir Pemohon di Paspor tersebut salah dan paspor tersebut belum pernah digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir Pemohon di Paspor untuk pengurusan perbaikan data paspor di Kantor Imigrasi kelas I TPI Makassar;
- Bahwa Pemohon akan menunaikan ibadah umroh;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kompleks Perumahan BBPP Batangkaluku, Jalan Malino Blok F5, RT/RW-002/001, Desa/Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ke depan Persidangan dan oleh karena itu selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama dan secukupnya berdasarkan kompetensi Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman atau badan peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum, permohonan Pemohon *a quo* tidak melanggar hukum dan ketertiban umum serta moral dan kepatutan, maka permohonan Pemohon *a quo* formal dapat diterima

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut pada pokoknya Pemohon memohon perubahan bulan lahir sebagaimana yang tertulis dalam Paspor dari Pemohon dari bulan Juni menjadi bulan Juli sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), dan Surat Keterangan Identitas dari Kantor Lurah Tamarunang dengan Nomor : 100/214/SKI/KTM/XII/2022 milik Pemohon, sebagaimana bukti tertanda bukti P-1, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan dari Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-3 dan P-4 yaitu Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), dan Surat Keterangan Identitas dari Kantor Lurah Tamarunang dengan Nomor : 100/214/SKI/KTM/XII/2022 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa Pemohon merupakan orang yang sama, dengan identitas nama RENY HASRIANI dengan nama RENY HASRIANI AMRIL;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor: No. 7306080207090050 Nama Kepala Keluarga Ir. Angkasa, M.Si yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, KTP elektronik atas nama Reny Hasriani (bukti P-1) dengan nama Reny Hasriani Amril yang ada pada Surat Keterangan Identitas dari Kantor Lurah Tamarunang dengan Nomor : 100/214/SKI/KTM/XII/2022 adalah orang yang sama dengan nama yang akan dibenarkan bulan lahirnya pada bukti tertanda P-1 dan P-4 serta dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa benar nama Reny Hasriani dengan nama Reny Hasriani Amril adalah orang yang sama (sesuai bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon yakni Saksi Andi Muhammad Dinurrahman Imam P, S.E. dan Muhammad Syafri pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa Pemohon adalah benar bernama Reny Hasriani lahir 12 Juli 1962, dimana Pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan tidak pernah dihukum, dimana Pemohon melakukan permohonan perbaikan bulan lahir semata-mata untuk keseragaman identitas satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk memperbaiki bulan lahir Pemohon sebagaimana dalam pada Surat Keterangan Identitas dari Kantor Lurah Tamarunang dengan Nomor : 100/214/SKI/KTM/XII/2022 atas nama Reny Hasriani Amril tertanggal 07 Desember 2022 (bukti tertanda P-4), dari nama Reny Hasriani Amril menjadi Reny Hasriani, lahir tanggal 12 Juli 1962 berdasarkan bukti tertanda P-4, maka Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi keseragaman identitas dan kepastian hukum maka perlu ditetapkan perbaikan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya demi kepentingan Pemohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, lebih lanjut lanjut pula terhadap adanya perubahan nama atau pencatatan peristiwa lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon (*Vide* Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka bulan lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Paspor yakni tertulis Reny Hasriani Amril, lahir 12 Juni 1962 dapat diperbaiki menjadi Reny Hasriani, lahir 12 Juli 1962;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tentang perbaikan Paspor Pemohon dapat dikabulkan maka identitas lahir Pemohon atas nama Reny Hasriani yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dinyatakan tidak dapat berlaku lagi dan selanjutnya Pemohon dapat memperbaharui identitasnya menjadi terbaca bulan lahir 12 Juli 1962 pada instansi yang bersangkutan (sesuai bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata secara hukum permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk itu permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon dalam paspor dengan Nomor paspor C0816370 tanggal 31 Agustus 2018 tertulis bulan lahir Pemohon yang salah adalah 12 Juli 1972 yang diterbitkan oleh Imigrasi Kota Makassar, namun oleh karena Pemohon dengan nama yang benar adalah Reny Hasriani lahir pada tanggal 12 Juli 1972 bertempat tinggal di Kompleks Perumahan BBPP Batangkaluku, Jalan Malino Blok F5, RT/RW-002/001, Desa/Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa maka sudah sepatutnya dapat dikabulkan sehingga Pemohon mengajukan paspor di Kantor Imigrasi Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka perlu untuk memerintahkan agar Pemohon mengirim turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Makassar;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan, permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon yakni bulan lahir atas nama Reny Hasriani dalam Paspor, bulan lahir Juni adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah bulan Juli sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), dan Surat Keterangan Identitas dari Kantor Lurah Tamarunang dengan Nomor : 00/214/SKI/KTM/XII/2022 milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal 20 Desember 2022 oleh **BENYAMIN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TENRIAWARU AKIL, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m,

TENRIAWARU AKIL, S.H., M.H.

BENYAMIN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	= Rp. 180.000,-
(seratus delapan puluh ribu rupiah)	